UPAYA KEPOLISIAN POLDA SUMATERA SELATAN DALAM PENYELIDIKAN KASUS PENJUALAN MINUMAN KERAS ILEGAL

\

SKRIPSI

DIAJUKAN GUNA MEMENUHI SALAH SATU SYARAT

UNTUK MEMPEROLEH GELAR SARJANA HUKUM

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

Oleh:

ALDI RIZALDI MARCELINO

502015100

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

2019

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

Judul Skripsi : **UPAYA KEPOLISIAN POLDA SUMATERA SELATAN DALAM PENYELIDIKAN KASUSU PENJUALAN MINUMAN KERAS ILEGAL**

Nama : **Aldi Rizaldi Marcelino**
NIM : **50 2015 100**
Program Studi : **Ilmu Hukum**
Program Kehususan : **Hukum Perdata**

Pembimbing,

H. Maramis, SH., M.Hum. ( )

Palembang, Februari 2019

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI :

Ketua : **Dr. Khalisah Hayatuddin, SH., M.Hum.** ( )

Anggota : **1. Burhanuddin, SH., MH.** ( )

2. Mona Wulandari, SH., MH. ( )

DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

Drs. Hj. Sri Suatmiati, SH., M. Hum.
NBM/NIDN : 79134/0006046009

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Muhammadiyah Palembang Strata I bagi:

NAMA	: ALDI RIZALDI MARCELINO
NIM	:502015100
PRODI	:ILMU HUKUM
JUDUL SKRIPSI	:UPAYA KEPOLISIAN DALAM PENYELIDIKAN KASUS PENJUALAN MINUMAN KERAS ILEGAL

Dengan diterimanya skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Komperhenshif, penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM

Diketahui

Dosen Pembimbing	**Wakil Dekan I**
H. Maramis, S.H., M.Hum.	Nur Husni Emilson,S.H.,S.pn., M.H.

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Aldi Rizaldi Marcelino

Nim : 502015100

Tempat/Tanggal Lahir: Bandar Lampung/ 18 April 1997

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Pidana

Menyatakan, bahwa karya ilmiah/skripsi saya yang berjudul:

UPAYA KEPOLISIAN POLDA SUMATERA SELATAN DALAM PENYELIDIKAN KASUS PENJUALAN MINUMAN KERAS ILEGAL

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima sanksi akademik yang berlaku di Fakultas Hukum Muhammadiyah Palembang.

Palembang, Februari 2018

Aldi Rizaldi Marcelino

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto:

"Sesungguhnya jika Allah SWT telah mengharamkan sesuatu, maka Allah juga mengharamkan hasil penjualannya".

(H.R. Abu Daud & Ahmad)

Kupersembahan untuk:

- **Kedua Orang Tuaku Ayahku Ir. Andi Supriatna, MS dan Ibuku Herdianti Prayitno, SE.**
- **Sepupuku Taufik Alghofiqi**
- **Almamater ku tercinta**

ABSTRAK

UPAYA KEPOLISIAN POLDA SUMATERA SELATAN DALAM PENYELIDIKAN KASUS PENJUALAN MINUMAN KERAS ILEGAL

Oleh:

ALDI RIZALDI MARCELINO

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara mendalam mengenai upaya kepolisian dalam penyelidikan kasus penjualan minuman keras illegal dan untuk mengetahui hambatan kepolisian dalam penyelidikan kasus penjualan minuman keras illegal Penelitian ini dilakukan di Polda Sumatera Selatan. Adapun permasalahan dalam skripsi ini adalah Bagaimanakah upaya kepolisian dalam penyelidikan kasus penjualan minuman keras illegal dan bagaimana hambatan kepolisian dalam penyelidikan kasus penjualan minuman keras illegal

Dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif. Hukum normatif adalah penelitian hukum doktriner,juga disebut sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen. Sumber data diperoleh dari sumber data sekunder dengan bahan pustaka yang menurut kekuatan mengikatnya digolongkan ke dalam bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan Upaya polisi dalam penyelidikan kasus penjualan minuman keras illegal melalukan pengecekan kewarung-warung, kepasar, dan toko-toko yang menjual minuman keras beralkohol dari golongan A, B, dan C yang tidak memenuhi persyaratan melakukan operasi mendadak dengan waktu yang lebih intensif, melakukan penyitaan terhadap barang bukti minuman keras yang didapatkan pada razia atau operasi yang dilakukan untuk kemudian di data dan di lakukan pemeriksaan laboraturium mengadakan penjagaan dan pemantauan tempat-tempat yang di anggap rawan, serta pembinaan sarana dan prasarana, kepolisian juga memberikan pengarahan, penyuluhan atau sosialisasi kepada masyarakat umumnya pada para remaja, mengenai dampak negatif yang diakibatkan dari minuman keras tersebut. Hambatan kepolisian dalam penyelidikan kasus penjualan minuman keras illegal adalah mengenai waktu pelaksanaan sosialisasi atau penyuluhanan, dalam pelaksanaan tugas, satuan akan sangat perlu ditunjang oleh keberadaan sarana dan prasarana sehingga dapat dikatakan bahwa kinerja satuan polisi dalam penegakan peraturan daerah dipengaruhi oleh faktor sarana.

Kata kunci : Penyidikan minuman keras illegal

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Syukur Alhamdulillah penulis Kehadirat Allah SWT atas berkat rahmat Allah SWT atas berkat rahmat dan hidayah-Nya, serta salawat dan salam atas Nabi besar Muhammad SAW yang telah membimbing manusia ke jalan yang benar. Akhirnya tugas penulisan hukum tentang "**UPAYA KEPOLISIAN POLDA SUMATERA SELATAN DALAM PENYELIDIKAN KASUS PENJUALAN MINUMAN KERAS ILEGAL"**, dapat diselesaiakan secara baik sesuai dengan kemampuan penulis.

Penulisan Skripsi ini sebagai persyaratan akhir guna memperoleh Gelar Sarjana Hukum. Adapun maksud penulis memilih judul skripsi diatas karena penulis memandang bahwa masalah penujualan minuman keras ilegal masih banyak di jual bebas.

Penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini, untuk itu saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan Skripsi ini. Pada penulisan Skripsi ini penulis mendaptkan bimbingan, arahan, serta dukungan dari berbagai pihak sehingga pennyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik.Pada kesempatan kali ini, penulis ingin menyampakain rasa hormat dan terimakasih yang sebesar-besarnya terhadap:

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, SE., M.M., Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang beserta jajarannya.

2. Ibu Dr. Hj. Sri Suatmiati, S.H., M.Hum., dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang beserta jajarannya.
3. Bapak/ Ibu Wakil Dekan, Bapak Nur Husni Emilson, S.H., SpN., M.H., selaku Wakil Dekan I, Ibu Khalisah Hayatuddin, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan II, Bapak Zulfikri Nawawi, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III, dan Ibu Ani Aryati, S.Ag., selaku Wakil Dekan IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Mulyadi Tanzili, SH., MH., selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Bapak H. Maramis, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing Skripsi yang telah banyak meluangkan dan mengorbankan waktunya untuk mengajari, membimbing dan memberi arahan-arahan dalam penulisan karya ilmiah/ Skripsi ini, sehingga Skripsi ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya.
6. Ibu Atika Ismail, S.H., M.H., selaku Pembimbing Akademik pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang yang tidak pernah lelah membimbing dan mengarahkan penulis selama menempuh Program S1 di FH UMP.
7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang yang tidak pernah lelah mendidik dan mengajari kami dengan penuh kesabaran. semoga Allah membalas semua kebaikan dan mencatat sebagai amal jariyah dan penulis memohon keridoan dari bapak dan ibu dosen, agar ilmu yang penulis dapatkan bermanfaat bagi Umat, Agama, Bangsa dan Negara.

8. Ayahku Ir. Andi Supriatna dan Ibuku Herdiyanti Prayitno S.E., tercinta, terima kasih banyak yang tak terhingga atas do'a, semangat, kasih sayang, pengorbanan, nasihat dan ketulusannya dalam mendidik dan mendampingi. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat dan ridho-Nya.
9. Seseorang yang selalu mendampingiku Rindayu Anugrahciyo Kinanti
10. Sahabat-sahabatku Jantisa, Dede, Agus, Wahyu, Angga, Eko, Aji,Bimo, Chandra, Mahesa
11. Terimakasih kepada Keluarga Besar MUSANG LOVERS PALEMBANG
12. seperjuangan angkatan 2015 FH UMP terutama Mohammad Darajat, Rian Oktariandi, Shela Rosela, Taka Tresia, Arinaniswa aurora putri, Monika Pertiwi, terima kasih atas kebersamaanya selama ini dalam perjuangan kita. Apa yang terjadi selama kurang lebih 3,5 tahun perkuliahan akan selalu menjadi pengalaman yang dikenang.
13. Teman-teman seperjuangan KKN angkatan XLIX Posko 202, alhamdulillah bersama kalian banyak sekali pengalaman-pengalaman.
14. Seluruh pihak yang tidak dapat di sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis menyelesaikan skripsi baik secara moril maupun materil.

Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan berkah dan rahmat-Nya bagi kita semua, terima kasih untuk bantuannya selama ini, semoga juga dapat menjadi amal ibadah di hadapan-Nya aamiin.

Penulis menyadari bahwa masih banyak terdapat kesalahan dalam penyusunan skrpsi ini, oleh sebab itu kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan guna perbaikan dikemudian hari.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua perkembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang hukum.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Palembang, Februari 2019

Penulis,

Aldi Rizaldi Marcelino

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL ..... **i**

HALAMAN PERSETUJUAN MENGIKUTI UJIAN KOMPREHENSIF .. **ii**

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI ..... **iii**

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI ..... **iv**

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN ..... **v**

ABSTRAK ..... **vi**

KATA PENGANTAR ..... **vii**

DAFTAR ISI ..... **xi**

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1

B. Rumusan Masalah 5

C. Ruang Lingkup dan Tujuan 6

D. Definisi Operasional 6

E. Metode Penelitian 8

F. Sistematika Penulisan 11

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Penyidikan Dalam Hukum Acara Pidana 12

1. Pengertian Penyidikan 12

2. Pengertian Penyidik 13

B. Minuman Keras 17

1. Pengertian Minuman Keras 17

2. Minuman Keras Oplos 19
3. Penggolongan Minuman Keras 21
4. Dampak yang Ditimbulkan Oleh Minuman Beralkohol . 23
C. Tinjauan Pidana Tentang Minuman Keras Ilegal 24
1. Tinjauan Tentang Pasal 204 Kitab Undang-undang Hukum Pidana 24
2. Tinjauan Tentang Undang-undang Perlindungan Konsumen 24
3. Tinjauan Tentang Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2013 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol 26
4. Tinjauan Tentang Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan 28
BAB III PEMBAHASAN
A. Upaya Kepolisian Dalam Penyelidikan Kasus Penjualan Minuman Keras Ilegal 30
B. Hambatan Kepolisian Dalam Penyelidikan Kasus Penjualan Minuman Keras Ilegal 33
BAB IV PENUTUP
A. Kesimpulan 38
B. Saran 39
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sumber hukum pidana adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1968), yang terdiri dari 3 buku. Buku I berisi mengenai aturan umum, buku II mengenai tindak pidana kejahatan, dan buku III mengenai tindak pidana pelanggaran. Seperti apa yang diterangkan dalam MemorieVan Toelichting (MvT), pembedaan dan pengelompokan tindak pidana menjadi kejahatan (*Misdrijven*) dan pelanggaran (*overtredingen*), didasarkan pemikiran bahwa :

1. Pada kenyataannya dalam masyarakat ada sejumlah perbuatan yang pada dasarnya sudah mengandung sifat terlarang (melawan hukum), yang karenanya pada pembuatnya patut dijatuhi pidana walaupun kadang kadang perbuatan seperti itu tidak dinyatakan dalam Undang-Undang.
2. Disamping itu ada perbuatan - perbuatan yang baru mempunyai sifat terlarang dan kepada pembuatnya diancam dengan pidana setelah perbuatan itu dinyatakan dalam Undang-Undang.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terdapat penggolongan sanksi pidana yang terbagi menjadi dua, yaitu :

a. Pidana Pokok
    1. Pidana Mati
    2. Pidana Penjara

3. Pidana Kurungan
4. Pidana Denda
5. Pidana Tutupan

b. PidanaTambahan

1. Pencabutan Hak-hak Tertentu
2. Perampasan Barang-barang Tertentu
3. Pengumuman Putusan Hakim

Banyak kepentingan hukum dalam masyarakat yang dilindungi oleh Undang-Undang, yang pada pokoknya dapat dikelompokan menjadi 3 golongan besar, yakni:

1. Kepentingan hukum perorangan (*individuale belangen*);
2. Kepentingan hukum masyarakat (*sociale of maats chappelijke belangen*);
3. Kepentingan hukum negara (*staats belangen*)[1].

Modernisasi yang dikatakan sebagai tonggak awal kemajuan zaman telah memberikan pengaruh dan dampak kemanusiaan yang luar biasa pada abad kedua puluh ini. Moderenisasi yang membawa dampak perubahan fisik mental dalam berbagai bidang dan nilai kehidupan, yang tentunya akan memberi konsekuensi dan pengaruh bagi manusia sebagai komponen dalam kehidupan. Pada dasarnya modernisasi merupakan kemajuan teknologi yang mengakibatkan perubahan cukup kompleks, bahwasannya kemajuan ilmu pengetahuan teknologi dan modernisasi merupakan faktor sosial ekonomi baru

[1] Adami Chazawi, *Kejahatan Mengenai Pemalsuan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm 1-2.

yang juga akan memberikan dampak pengaruh dalam bidang kesehatan. Faktor sosial ekonomi yang ada di dalam masyarakat merupakan pemicu bagi individu untuk memunculkan perilaku dan pengalaman yang tidak sehat diantaranya adalah ketidakstabilan dalam rumah tangga, kekerasan anak, orang tua perokok, orang tua peminum, akses kesehatan yang sulit, polusi lingkungan, perokok berat, peminum berat, penyalahgunaan minuman keras dan narkoba oleh remaja. Salah satu dampak modernisasi dari faktor sosial ekonomi baru ini cukup nyata di tengah masyarakat kita adalah penyalahgunaan minuman keras pada kalangan remaja. Bila keadaan ini dibiarkan maka bencana yang akan terjadi, remaja yang telah keracunan alkohol atau minuman keras ini adalah remaja yang tidak efektif bagi kehidupan sosialnya[2].

Minuman keras beralkohol adalah salah satu jenis NAZA (Narkotika, Alkohol dan Zat Adiktif) dalam bentuk minuman keras yang mengandung alkohol tidak peduli berapa kadar alkohol didalamnya. Alkohol termasuk zat adiktif, artinya zat tersebut dapat menimbulkan adiksi (*addiction*) yaitu ketagihan dan dependensi (ketergantungan). Penyalahgunaan/ketergantungan NAZA jenis alkohol ini dapat menimbulkan gangguan Mental Organik yaitu gangguan dalam fungsi berfikir, berperasaan dan berperilaku. Gangguan

[2] Peggy Lusita Patria Rori, "*Pengaruh Penggunaan Minuman Keras Pada Kehidupan Remaja Di Desa Kali Kecamatan Pineleg Kabupaten Minahasa",* Jurnal Holistik Vol VIII No.16, Desember 2015, hlm 2.

Mental Organik ini disebabkan langsung alkohol pada neuro-transmitter sel-sel saraf pusat (otak)[3].

Masalah minuman keras sendiri sudah tidak dapat dipungkiri sangat meresahkan kehidupan sosial masyarakat. Minuman keras diyakini tidak hanya membahayakan pemakainya saja, tetapi juga membawa dampak yang buruk bagi lingkungan masyarakat. Penyimpangan perilaku negatif khususnya mengkonsumsi minuman keras secara berlebihan hingga menyebabkan hilangnya kendali pada diri sendiri, yang akhirnya menimbulkan pelanggaran atau bahkan tindak pidana. Sehingga minuman keras dapat disimpulkan sebagai salah satu sumber dari tindakan-tindakan yang melanggar aturan hukum yang berlaku, baik itu kecelakaan lalu lintas, pencurian, pemerkosaan, penganiaan, tindak kekerasan dalam keluarga.

Penjual minuman keras oplosan yang mengakibatkan matinya orang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Peraturan Perundang-undangan lainnya mengenai ketentuan pidana bagi penjual minuman keras oplosan. Dalam ketentuan Pasal 204 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, mengancam barangsiapa menjual barang yang bersifat membahayakan dan mengakibatkan kematian dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama dua puluh tahun.

Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan juga mengatur yaitu Pasal 136 yang berbunyi, Setiap Orang yang melakukan Produksi Pangan untuk diedarkan yang dengan sengaja menggunakan:

---

[3] Dadang Hawari, *Penyalahgunaan & Ketergantungan NAZA (Narkotika, Alkohol & Zatadiktif),* Balai Penerbit FKUI, Jakarta, 2005, hlm 52

a. Bahan tambahan Pangan melampaui ambang batas maksimal yang ditetapkan; atau
b. Bahan yang dilarang digunakan sebagai bahan tambahan Pangan. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Hal tersebut juga diatur dalam ketentuan Pasal 62 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, juga mengancam pelaku usaha yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan pidana paling lama lima tahun penjara dan denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).

Dengan uraian latar belakang masalah diatas, maka penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan judul "**UPAYA KEPOLISIAN DALAM PENYELIDIKAN KASUS PENJUALAN MINUMAN KERAS ILEGAL"**

B. Rumusan Masalah

Adapun permasalahan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana upaya kepolisian dalam penyelidikan kasus penjualan minuman keras illegal ?
2. Apa Hambatan kepolisian dalam penyelidikan kasus penjualan minuman keras illegal ?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan maka ruang lingkup penelitiannya lebih dititikberatkan upaya kepolisian dalam penyelidikan terhadap kasus minuman keras illegal dan hambatannya dengan mengambil lokasi penelitian di POLDA Sumatera Selatan. Tidak menutup kemungkinan untuk juga membahas hal-hal lain yang berhubungan dengan permasalahan.

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dan mendapatkan pengetahuan yang jelas tentang :

1. Untuk mengetahui upaya kepolisian dalam penyelidikan kasus penjualan minuman keras illegal
2. Untuk mengetahui hambatan kepolisian dalam penyelidikan kasus penjualan minuman keras illegal

Hasil penelitian ini dipergunakan untuk melengkapi pengetahuan teoritis yang diperoleh selama kuliah di Fakultas Hukum Muhammadiyah Palembang dan untuk menambah pengetahuan penulis dibidang disiplin hukum serta merupakan sumbangan pemikiran yang dipersembahkan kepada almamater.

D. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah definisi yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi atau konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Konsep merupakan suatu unsur konkrit dari teori.

Untuk memudahkan pembahasan dalam penelitian ini perlu dikemukakan beberapa definisi operasional sehubungan dengan istilah-istilah yang terkait dengan permsalahan, antara lain :

1. Peranan

   Pengertian upaya menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah usaha; ikhtiar (untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan, mencari jalan keluar, dan sebagainya); daya upaya:[4].

2. Kepolisian

   Polisi adalah badan pemerintah yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum[5].

3. Penyelidikan

   Menurut Pasal 1 kitab Undang-undang hukum pidana penyelidikan adalah suatu tindakan untuk mencari tau apakah suatu peristiwa atau kasus akibat suatu tindak pidana atau bukan.

4. Kasus

   Kasus adalah perkara, persoalan, perkara atau keadaan sesungguhnya dari suatuu rusan.[6]

5. Penjualan

   Pengertian penjualan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah pengeluaran yang langsung berhubungan dengan usaha pemasaran produk[7]

---

[4] Tim bahasa pustaka dua, *Kamus lengkap Bahasa Indonesia,* Pustaka dua, Surabaya, 2002, hlm 457.

[5] Ibid, hlm 393.

[6] Tim bahasa Pustaka Dua, Op, Cit, hlm 272

6. Minuman Keras

   Minuman keras adalah (disingkat miras), minuman suling, atau *spirit* adalah minuman beralkohol yang mengandung etanol yang dihasilkan dari penyulingan (yaitu, berkonsentrasi lewat distilasi) ethanol diproduksi dengan cara fermentasi biji-bijian, buah, atau sayuran[8].

7. Ilegal

   Ilegal adalah tidak legal; tidak menurut hukum; tidak sah[9]

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang di gunakan dalam skripsi ini adalah jenis penelitian hukum empiris (sosiologis) yaitu, suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Dikarenakan dalam penelitian ini meneliti orang dalam hubungan hidup di masyarakat maka metode penelitian hukum empiris dapat dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis. Dapat dikatakan bahwa penelitian hukum yang diambil dari fakta-fakta yang ada di dalam suatu masyarakat, badan hukum atau badan pemerintah.[10]

---

[7] *Ibid*. hlm 249.
[8] https://id.wikipedia.org/wiki/Minuman_keras
[9] Tim bahasa pustaka dua, Op, Cit, hlm 180
[10] Bambang Waluyo, *penelitian hukum dalam praktek*, Sinar grafika, Jakarta, 2002, hlm 15

2. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif. Penelitian hukum deskriptif bersifat pemaparan yang bertujuan untuk memperoleh gambaran (dekriptif) lengkap dalam keadaan tertentu dan pada saat tertentu atau mengenal gejala yuridis yang ada atau peristiwa hukum yang tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Dalam hal ini tipepenelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan secara jelas, terperinci, dan sistematis[11]

3. Pengumpulan Data

1. Penelitian perpustakaan yaitu meliputi:

   a. Bahan hukum primer

      Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif berupa peraturan perundang-undangan.

      1) Bahan hukum sekunder

         Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian atau pendapat pakar hukum.[12]

      2) Bahan hukum tersier

         Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer

---

[11] Amiruddin, *pengantar metode penelitian hukum*, PT Raja Grapindo Persada, Jakarta, 2006, hlm 30.

[12] *Ibid*, hlm 45

dan bahan hukum sekunder, seperti kamus (hukum), ensiklopedia dan bahan internet

b. Wawancara

Wawancara dengan aparat terkait di POLDA Sumatera Selatan, dimaksudkan adalah sebagai tambahan data dalam penelitian hukum EmpirisSosiologis. Diharapkan dapat menunjang kelanjutan penelitian ini.

4. Pengolahan Data

Pengolahan data, dilakukan dengan cara menyusun, merapikan, memberi penomoran, meng-*coding* (memberi kode-kode) sehingga data siap untuk dianalisis.

5. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dari sumber hukum yang dikumpulkan, diklasifikasikan, baru kemudian dianalisis secara *kualitatif*, artinya menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, sistematis, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis. Selanjutnya hasil dari sumber hukum tersebut dikonstruksikan berupa kesimpulan dengan menggunakan logika berfikir induktif, yakni penalaran yang berlaku khusus pada masalah tertentu dan konkrit yang dihadapi. Oleh karena itu hal-hal yang dirumuskan secara khusus diterapkan pada keadaan umum,

sehingga hasil analisis tersebut dapat menjawab permasalahan dalam penelitian[13].

6. Sistematika Penulisan

Skripsi ini terdiri dari empat bab dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Merupakan pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang, Permasalahan, Ruang lingkup dan Tujuan Penelitian, Kerangka Konseptual, Metode Penelitian, serta Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka yang berisikan landasan teori yang erat kaitannya dengan obyek penelitian, yaitu : Penyidikan Dalam Hukum Acara Pidana, Minuman Keras, Tinjauan Tentang Tindak Pidana Penjualan Minuman Keras.

BAB III PEMBAHASAN

Merupakan pembahasan yang berisi paparan tentang hasil penelitian secara khusus menguraikan dan menganalisa permasalahan yang diteliti mengenai upaya kepolisian dalam penyelidikan kasus minuman keras ilegal dan hambatan kepolisian di Lingkungan Polda Sumatera Selatan , dan juga hambatan kepolisian dalam penyelidikan kasus penjualan minuman keras ilegal.

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

Berisikan Kesimpulan dan Saran.

---

[13]*Ibid*, hlm 133-134.

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

A. Penyidikan Dalam Hukum Acara Pidana

1. Pengertian Penyidikan

Penyidikan merupakan tahapan penyelesaian perkara pidana setelah penyelidikan yang merupakan tahapan permulaan mencari ada atau tidaknya tindak pidana dalam suatu peristiwa. Ketika diketahui ada tindak pidana terjadi, maka saat itulah penyidikan dapat dilakukan berdasarkan hasil penyelidikan. Pada tindakan penyelidikan, penekanannya diletakkan pada tindakan "mencari dan menemukan" suatu "peristiwa" yang dianggap atau diduga sebagai tindakan pidana. Sedangkan pada penyidikan titik berat penekanannya diletakkan pada tindakan "mencari serta mengumpulkan bukti".

Penyidikan bertujuan membuat terang tindak pidana yang ditemukan dan juga menentukan pelakunya. Pengertian penyidikan tercantum dalam Pasal 1 butir 2 KUHAP yakni dalam Bab I mengenai Penjelasan Umum, yaitu: "Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya" Berdasarkan rumusan Pasal 1 butir 2 KUHAP, unsur-unsur yang terkandung dalam pengertian penyidikan adalah:

a. Penyidikan merupakan serangkaian tindakan yang mengandung tindakantindakan yang antara satu dengan yang lain saling berhubungan;
b. Penyidikan dilakukan oleh pejabat publik yang disebut penyidik;
c. Penyidikan dilakukan dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
d. Tujuan penyidikan ialah mencari dan mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi, dan menemukan tersangkanya.

Berdasarkan keempat unsur tersebut sebelum dilakukan penyidikan, telah diketahui adanya tindak pidana tetapi tindak pidana itu belum terang dan belum diketahui siapa yang melakukannya. Adanya tindak pidana yang belum terang itu diketahui dari penyelidikannya[14].

2. Pengertian Penyidik

Penyidik menurut Pasal 1 butir ke-1 KUHAP adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. KUHAP lebih jauh lagi mengatur tentang penyidik dalam Pasal 6, yang memberikan batasan pejabat penyidik dalam proses pidana. Adapun batasan pejabat dalam tahap penyidikan tersebut adalah pejabat penyidik POLRI dan Pejabat penyidik negeri sipil. Penyidik pembantu selain diatur dalam Pasal 1 butir ke 1 KUHAP dan Pasal 6 KUHAP,

[14] Adami Chazawi, *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Bayumedia Publishing, Malang, 2005, hlm. 380-381

terdapat lagi Pasal 10 yang mengatur tentang adanya penyidik pembantu disamping penyidik untuk mengetahui siapa yang dimaksud dengan orang yang berhak sebagai penyidik ditinjau dari segi instansi maupun kepangkatan, ditegaskan dalam Pasal 6 KUHAP. Dalam pasal tersebut ditentukan instansi dan kepangkatan seorang pejabat penyidik. Bertitik tolak dari ketentuan Pasal 6 KUHAP yang dimaksud, yang berhak diangkat sebagai pejabat penyidik antara lain adalah Pejabat Penyidik Polri.

Agar seorang pejabat kepolisian dapat diberi jabatan sebagai penyidik, maka harus memenuhi syarat kepangkatan sebagaimana hal itu ditegaskan dalam Pasal 6 ayat (2) KUHAP. Menurut penjelasan Pasal 6 ayat (2), kedudukan dan kepangkatan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah, diselaraskan dan diseimbangkan dengan kedudukan dan kepangkatan penuntut umum dan hakim peradilan umum. Peraturan Pemerintah yang mengatur masalah kepangkatan penyidik adalah berupa PP Nomor 27 Tahun 1983.

Syarat kepangkatan dan pengangkatan pejabat penyidikan antara lain adalah sebagai berikut:

1) Pejabat Penyidik Penuh Pejabat polisi yang dapat diangkat sebagai pejabat “penyidik penuh”, harus memenuhi syarat-syarat kepangkatan dan pengangkatan,yaitu:
    a. Sekurang-kurangnya berpangkat Pembantu Letnan Dua Polisi;

b. Atau yang berpangkat bintara dibawah Pembantu Letnan Dua apabila dalam suatu sektor kepolisian tidak ada pejabat penyidik yang berpangkat Pembantu Letnan Dua;

c. Ditunjuk dan diangkat oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia.

2) Penyidik Pembantu Pasal 10 KUHAP menentukan bahwa Penyidik Pembantu adalah Pejabat Kepolisan Negara Republik Indonesia yang diangkat oleh Kepala Kepolisian Negara menurut syarat-syarat yang diatur dengan peraturan pemerinta.[15] Pejabat polisi yang dapat diangkat sebagai "penyidik pembantu" diatur didalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010. Menurut ketentuan ini, syarat kepangkatan untuk dapat diangkat sebagai pejabat penyidik pembantu:

a. Sekurang-kurangnya berpangkat Sersan Dua Polisi;

b. Atau pegawai negeri sipil dalam lingkungan Kepolisian Negara dengan syarat sekurang-kurangnya berpangkat Pengatur Muda (Golongan II/a);

c. Diangkat oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia atas usul komandan atau pimpinan kesatuan masing-masing. Adapun wewenang Kepolisian Republik Indonesia diatur dalam Pasal 16 (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia sebagai berikut : Dalam rangka

[15] Nico Ngani. I Nyoman Budi Jaya dan Hasan Madani, *Mengenal Hukum Acara Pidana. Bagian Umum Dan Penyidikan*, Liberty. Yogyakarta, 1984 hlm.19

menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 di bidang proses pidana, kepolisian negara republik Indonesia berwenang untuk :

a) Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
b) Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
c) Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
d) Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
e) Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
f) Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
g) Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
h) Mengadakan penghentian penyidikan;
i) Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
j) Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana;

k) Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

B. Minuman Keras

1. Pengertian Minuman Keras

Minuman beralkohol (minuman keras) adalah minuman yang mengandung ethanol. Ethanol adalah bahan psikoaktif dan konsumsinya menyebabkan penurunan kesadaran. Di berbagai negara, penjualan minuman beralkohol dibatasi ke sejumlah kalangan saja, umumnya orang-orang yang telah melawati batas usia tertentu[16].

> "Menurut pasal 1 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Standar Keamanan dan Mutu Minuman Beralkohol, Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol ($C^2H^{5O}H$) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi."

Alkohol adalah zat yang paling sering disalahgunakan manusia, alkohol diperoleh atas peragian/fermentasi madu, gula, sari buah atau umbi-umbian. Dari peragian tersebut dapat diperoleh alkohol sampai 15 % tetapi dengan proses penyulingan (destilasi) dapat dihasilkan kadar alkohol yang lebih tinggi bahkan mencapai 100 %. Kadar alkohol dalam darah maksimum dicapai 30-90 menit. Setelah diserap, alkohol/ethanol

---

[16]Asep Subhi & Ahmad Taufik, *Penggolongan Alkohol dan penyalahgunaannya.* PT. Gramedia, Jakarta, 2004, hlm. 100.

disebarluaskan ke seluruh jaringan dan cairan tubuh. Dengan peningkatan kadar alkohol dalam darah orang akan menjadi euforia, namun dalam penurunannya orang tersebut menjadi depresi[17]

Bila dikonsumsi berlebihan, minuman beralkohol dapat menimbulkan gangguan mental organik (GMO), yaitu gangguan dalam fungsi berpikir, merasakan dan berperilaku. Timbulnya GMO itu disebabkan reaksi langsung alkohol pada sel-sel saraf pusat. Karena sifat adiktif alkohol itu, orang yang meminumnya lama-kelamaan tanpa sadar akan menambah takaran/dosis sampai pada dosis keracunan atau mabuk.[18]

Mereka yang terkena GMO biasanya mengalami perubahan perilaku, misalnya ingin berkelahi atau melakukan tindakan kekerasan lainnya, tidak mampu menilai realitas, terganggu fungsi sosialnya dan pekerjaannya. Perubahan fisiologis juga terjadi, seperti berjalan yang tidak mantap, muka merah atau mata juling. Perubahan fisiologis yang dialami oleh konsumen misalnya mudah tersinggung, bicara ngawur atau kehilangan konsentrasi. Mereka yang sudah ketagihan biasanya mengalami suatu gejala yang disebut sindrom putus alkohol, yaitu rasa takut diberhentikan minum alkohol. Mereka akan sering gemetar dan jantung berdebar-debar, cemas, gelisah, murung dan banyak berhalusinasi.[19]

---

[17] Ibid, hlm 103

[18] Anangsyah, *Pengaruh Minuman Beralkohol Bagi Tubuh Manusia,* Eriangga, Surabaya, 2000, hlm.5

[19] Ibid, hlm. 8-9

2. Minuman Keras Oplos

Minuman keras beralkohol sekarang marak dengan mencampur denganbahan-bahan lain yang di kenal dengan “OPLOSAN”, Oplosan sendiri adalahcampuran minuman beralkohol yang di campur dengan bahan-bahan lain yangtidak di anjurkan untuk di campur atau di tambah ke dalam bahan-bahan yangmengandung alkohol. Contoh minuman keras beralkohol yang di campurkan kedalam bahan-bahan campuran yang lain yaitu[20]:

a. Minuman berenergi

Untuk mendapatkan cita rasa yang lebih baik, penggemar minuman keras sering menambahkan suplemen minuman berenergi ke dalam minumannya. Oplosan ini sering disebut *'Sunrise'*, dan bisa mengurangi rasa pahit pada bir atau rasa menyengat pada alkohol yang kadarnya lebih tinggi.

b. Susu

Salah satu jenis oplosan yang sering menyebabkan korban tewas adalah 'Susu macan' (Lapen), yakni campuran minuman keras yang dicampur dengan susu. Jenis minuman ini banyak dijual di warung-warung miras tradisional.

[20] Dadang Hawari, *Penyalahgunaan & Ketergantungan NAZA (Narkotika, Alkohol & Zat adiktif)*, Balai Penerbit FKUI, Jakarta, 2005, hlm 52.

c. Cola atau minuman bersoda;

Salah satu oplosan yang cukup populer adalah *'Mansion* Cola', terdiri dari Vodka dicampur dengan minuman bersoda. Tujuannya semata-mata untuk memberikan cita rasa atau menutupi rasa tidak enak pada minuman keras.

d. Spiritus atau jenis miras yang lain;

Di warung-warung tradisional, pengoplosan beberapa jenis minuman keras dilakukan untuk mendapatkan harga yang lebih murah. Minuman yang harganya mahal seperti Vodka dicampur dengan spiritus, atau jenis minuman keras lain yang tidak jelas kandungan alkoholnya; dan

e. Obat-obatan

Dengan anggapan akan mendongkrak efek alkohol, beberapa orang menambahkan obat-obatan ke dalam minuman keras. Mulai dari obat tetas mata, obat sakit kepala, hingga obat nyamuk.

Dari semua campuran-campuran minuman keras oplosan tersebut mengakibatkan efek samping yang menimbulkan kematian bagi yang mengkonsumsinya. Efek tersebut ada yang langsung dapat dialami dan ada yang berakibat dalam jangka panjang, tentu saja itu berkaitan dengan seberapa banyak orang tersebut meminumnya, karena didalam larutan tersebut terdapat bahan-bahan berbahaya yang tidak dapat dicerna oleh tubuh dan bersifat membahayakan serta dapat merusak jaringan organ tubuh.

3. Penggolongan Minuman Keras

Minuman keras atau minuman beralkohol itu dapat di golongkan sebagai zat psikotropika. Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintesis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku[21]

Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol pada Pasal 1 menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan minuman beralkohol adalah jenis minuman yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi dengan cara mencampur konsentrat dengan ethanol. Golongan minuman beralkohol diatur pada Pasal 2 ayat (1) Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997 ini menyebutkan bahwa minuman beralkohol dikelompokkan sebagai berikut:

1. Minuman beralkohol golongan A adalah minuman beralkohol dengan ethanol ($C^2H^{5O}H$) 1 % (satu perseratus) sampai dengan 5 % (lima perseratus);
2. Minuman beralkohol golongan B adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol ($C^2H^{50}H$) lebih dari 5 % (lima perseratus) sampai dengan 20 % (dua puluh perseratus);

[21] Wasis dan Irianto,*Minuman Keras Narkotika dan Psikotropika.* PT. Raja Sucrfindo, Jakarta, 2008, hlm.125.

3. Minuman beralkohol golongan C adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol ($C^2H^{50}H$) lebih dari 20 % (dua puluh perseratus) sampai dengan 55% (lima puluh lima perseratus).

Pasal 2 ayat (2) Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997 menyebutkan bahwa minuman beralkohol dengan kadar ethanol ($C^2H^{50}H$) lebih dari 2,5 % (dua setengah perseratus) sampai dengan 55 % (lima puluh lima perseratus) adalah kelompok minuman beralkohol yang produksi, peredaran dan penjualan ditetapkan sebagai barang dalam pengawasan

Pasal 3 Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997 tentang Produksi Penjualan menjelaskan bahwa Produksi atau pembuatan minuman beralkohol di dalam negeri hanya dapat diselenggarakan berdasarkan izin Menteri Perindustrian dan Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 Tentang Izin Usaha Industri. Dan ayat (2) bahwa Produksi minuman beralkohol secara tradisional dilarang, kecuali untuk keperluan masyarakat sesuai kebiasaan dan adat setempat berdasarkan izin Bupati/Walikota

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 86 Tahun 1997 Tentang Minuman Keras, bahwa Minuman Beralkohol dikategorikan sebagai minuman keras dan dibagi menjadi 3 golongan berdasarkan persentase kandungan ethanol volume per volume pada suhu 20 C. Minuman dengan kadar ethanol 1-5 persen dikategorikan sebagai minuman keras golongan A, minuman dengan kadar ethanol lebih dari 5 persen sampai dengan 20

persen tergolong minuman kerasgotongan B sedangkan minuman dengan kadar ethanol gotongan C mengandung ethanol lebih dari 20 persen sampai dengan 55 persen. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 86 Tahun 1997, bahwa minuman beralkohol dibedakan menjadi'tiga (3) gotongan. Gotongan A dengan kadar alkohol 1-5% misalnya bir. Gotongan B dengan kadar alkohol 5-20% misalnya anggur dan Gotongan C dengan kadar alkohol 20-55 % misalnya whisky dan brandy

4. Dampak yang Ditimbulkan Oleh Minuman Beralkohol

Minuman Beralkohol memiliki banyak efek negatif yang ditimbulkan akibat mengkonsumsi minuman alkohol. Efek pada tubuh manusia yang ditimbulkan apabila terlalu banyak mengkonsumsi minuman keras[22] :

a. Tergantungnya fungsi hati yang dapat mengakibatkan penyakit hepatitis.
b. Terjadinya kerusakan lambung.
c. Dapat mengakibatkan kerusakan jaringan tubuh.
d. Meningkatkan resiko kanker payudara.
e. Merusak fungsi otak (mental, hilang ingatan dan gila), jantung dan ginjal.
f. Mengakibatkan stroke, kelumpuhan syaraf dan gagalnya fungsi organ. Mengakibatkan cacat dan gangguan pada pertumbuhan janin dan berakibat kematian.

[22] Muchtadi TR, Sugiyono, *Ilmu Pengetahuan Bahan Pangan*, PAU IPB, Bogor, 1992, hlm. 36.

Alkohol sangatlah berbahaya dampak/efek yang ditimbulkan maka agama apapun mengharamkan minuman ini beredar dan dikonsumsi oleh manusia.

C. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Penjualan Minuman Keras

1. Tinjauan Tentang Pasal 204 KUHP

Ayat (1)

"Barang siapa menjual, menawarkan, menyerahkan atau membagibagikan barang yang diketahuinya membahayakan nyawa atau kesehatan orang, padahal sifat berbahaya itu tidak diberitahu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun."

Ayat (2)

"Jika perbuatan itu mengakibatkan orang mati, yang bersalah diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun."

A. Unsur Subyektif :
   Barang Siapa Setiap orang yang menjadi subyek hukum yang kepadanya dapat dimintai pertanggung jawaban menurut hukum atas perbuatan yang dilakukannya.

B. Unsur Obyektif:
   1. Menjual
   2. Menawarkan
   3. Menyerahkan
   4. Membagikan barang
   5. Membahayakan nyawa

2. Tinjauan Tentang Undang-undang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen RI hak konsumen diantaranya adalah hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan atau jasa; hak untuk memilih barang dan atau jasa serta

mendapatkan barang dan atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan; hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif; hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan atau penggantian, apabila barang dan atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagiamana mestinya; dan sebagainya.

> "Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen[23]. Setiap orang pada suatu waktu, dalam posisi tunggal/sendiri maupun berkelompok bersama orang lain, dalam keadaan apapun pasti menjadi konsumen untuk suatu produk barang dan/atau jasa tertentu. Keadaan universal ini pada beberapa sisi menunjukkan adanya kelemahan pada konsumen, sehingga konsumen tidak mempunyai kedudukan yang aman. Oleh karena itu, secara mendasar konsumen juga membutuhkan perlindungan hukum yang bersifat universal"[24]

Perlindungan terhadap konsumen sangatlah penting, mengingat makin lajunya ilmu pengetahuan dan tekonologi yang merupakan motor penggerak bagi produktifitas dan efisiensi produsen atas barang dan/atau jasa yang dihasilkannya dalam rangka mencapai sasaran usaha. Dalam rangka mengejar dan mencapai kedua hal tersebut, baik langsung atau tidak langsung maka konsumenlah yang pada umumnya merasakan dampaknya.[25]

---

[23] Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen,*Kencana Prenada Media Group,Jakarta, 2013,hlm. 21.

[24] Husni Syawali dan Neni Sri Imaniyati, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Mandar Maju, Bandung, , Bandung, 2000, hlm. 23.

[25] ibid

Pengaturan perlindungan konsumen dilakukan dengan:[26]

a. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur keterbukaan akses dan informasi, serta menjamin kepastian hukum;
b. Melindungi kepentingan konsumen pada khususnya dan kepentingan seluruh pelaku usaha;
c. Meningkatkan kualitas barang dan pelayanan jasa;
d. Memberikan perlindungan kepada konsumen dari praktek usaha yang menipu dan menyesatkan;
e. Memadukan penyelenggaraan, pengembangan, dan pengaturan perlindungan konsumen dengan bidang-bidang perlindungan pada bidang-bidang lainnya.

3. Tinjauan Tentang Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2013 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2013 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol Pasal 4 sampai dengan Pasal 7 mengatur tentang produksi dan penjualan minuman keras, yaitu:

Pasal 4

(1) Minuman Beralkohol yang berasal dari produksi dalam negeri hanya dapat diproduksi oleh pelaku usaha yang telah memiliki izin usaha industri dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.

[26] Erman Rajagukguk, *Hukum Perlindungan Konsumen,* Mandar Maju, Bandung, 2000, hlm. 7.

(2) Minuman Beralkohol yang berasal dari impor hanya dapat diimpor oleh pelaku usaha yang telah memiliki perizinan impor dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.
(3) Minuman Beralkohol hanya dapat diedarkan setelah memiliki izin edar dari kepala lembaga yang menyelenggarakan pengawasan di bidang obat dan makanan.
(4) Minuman Beralkohol hanya dapat diperdagangkan oleh pelaku usaha yang telah memiliki izin memperdagangkan Minuman Beralkohol sesuai dengan penggolongannya sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.

Pasal 5

(1) Minuman Beralkohol yang berasal dari produksi dalam negeri atau asal impor harus memenuhi standar mutu produksi serta standar keamanan dan mutu pangan.
(2) Standar mutu produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.
(3) Standar keamanan dan mutu pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh kepala lembaga yang menyelenggarakan pengawasan di bidang obat dan makanan.

Pasal 6

i. Terhadap Minuman Beralkohol yang berasal dari produksi dalam negeri atau asal impor yang akan diedarkan atau dijual wajib dicantumkan label sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pangan.

Pasal 7

1) Minuman Beralkohol golongan A, golongan B, dan golongan C hanya dapat dijual di:
   a. hotel, bar, dan restoran yang memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundangundangan di bidang kepariwisataan;
   b. toko bebas bea; dan
   c. tempat tertentu selain huruf a dan b yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota dan Gubernur untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2) Penjualan dan/atau peredaran Minuman Beralkohol di tempat tertentu yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota dan Gubernur untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tidak berdekatan dengan tempat peribadatan, lembaga pendidikan dan rumah sakit.

3) Selain tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Minuman Beralkohol golongan A juga dapat dijual di toko pengecer dalam bentuk kemasan. (3) Standar keamanan dan mutu pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh kepala lembaga yang menyelenggarakan pengawasan di bidang obat dan makanan.

4. Tinjauan Dalam Undang-undang No 18 Tahun 2012 Tentang Pangan.

Selain itu di atur juga di dalam Undang-Undang No 18 Tahun 2012 Tentang Pangan minuman beralkohol oplosan melanggar Pasal 140 Undang Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan yang berbunyi :

> "Setiap Orang yang memproduksi dan memperdagangkan Pangan yang dengan sengaja tidak memenuhi standar Keamanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah)."

Pasal tersebut menjelaskan tentang larangan memproduksi dan memperdagangkan pangan, yaitu segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman, yang tidak memenuhi standar keamanan pangan. standar keamanan pangan mempunyai pengertian kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat menggangu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan

agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi

BAB III
PEMBAHASAN

A. Upaya Polisi Dalam Penyelidikan Kasus Penjualan Minuman Keras Illegal.

Penegakan hukum merupakan kegiatan masyarakat menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaedah-kaedah atau pandangan yang mantap dan untuk menciptakan, memelihara, mempertahankan kedamaian. Penegakan hukum dilihat sebagai proses, maka sebaiknya tinjauan diarahkan pada manusia yang melaksanakan proses hukum. Harapan masyarakat dalam penegakan hukum sebenarnya sangatlah sederhana yaitu mencapai suatu keadilan. Pada masyarakat-masyarakat sederhana, masih berlakunya hukum adat istiadat yang berlaku semakin kuat, peranan kaedah-kaedah hukum masih kurang dimana masih adanya kaedah-kaedah yang berdasarkan kepercayaan, kesusilaan, kesopanan. Sikap menolak hukum yang asing terutama hukum formal disebabkan karena keyakinan kuat kaedah-kaedah non hukum sudah dapat memelihara kedamaian dalam masyarakat

Upaya penegakan hukum yang diterapkan Hukum Pidana, yaitu Penyidikan. Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan dengan mengumpulkan bukti. Dimana dengan bukti tersebut dapat membuat terang suatu tindakan pidana yang terjadi dan dapat menemukan tersangkanya. Seperti yang tercantum di dalam pasal 19 Peraturan Daerah Sumatera Selatan Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Pengawasan, Penertiban, dan Pengendalian Minuman Beralkohol, tugas penyidikan para pejabat penyidik sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 mempunyai wewenang sebagai berikut :

a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang kejadian tindak pidana;
b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat;
e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
g. Mendatangkan seseorang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara;
h. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

Minuman beralkohol memang sangat berbahaya bagi kesehatan apalagi sekarang sudah marak terjadinya penjualan minuman keras illegal, oleh sebab itu polisi melakukan penyelidikan dalam kasus penjualan minuman keras illegal.

> "Bapak Kompol Mahdi Denpat selaku Kanit 1 Kriminal Khusus Polda Sumsel menyampaikan bahwa dalam melakukan penyidikan kasus penjualan minuman keras illegal, penyidik melalukan pengecekan kewarung-warung, kepasar, dan toko-toko yang menjual minuman keras beralkohol dari golongan A, B, dan C yang tidak memenuhi persyaratan yang ada dan orang-orang yang menjual minuman keras secara terang-terangan dan tanpa adanya izin tempat usaha lebih lanjut lagi upaya yang dilakukan polisi untuk mengawasi dan mengendalikan minuman keras beralkohol tersebut diantaranya Melakukan operasi mendadak dengan waktu yang lebih intensif, tidak hanya pada waktu bulan ramadhan saja

> dan Melakukan tindakan tegas dengan cara melakukan razia gabungan yang melibatkan dinas instansi terkait dalam rangka menegakkan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat apabila upaya penyuluhan, teguran dan peringatan tidak berhasilsehingga penjual yang tidak sesuai izin tentu akan lebih berfikir lagi untuk melakukan usaha penjualan minuman keras beralkohol secara ilegal"[27]

Setelah melakukan razia gabungan dan menemukan minuman keras yang illegal, penyidik melakukan penyitaan terhadap barang bukti minuman keras yang didapatkan pada razia atau operasi yang dilakukan untuk kemudian di data dan di lakukan pemeriksaan laboraturium untuk mengetahui kandungan dari minuman tersebut lalu dimusnahkan disaksikan oleh aparat yang berwenang.

Penyidik juga memerlukan Peran serta masyarakat dalam pelaporan penjualan minuman keras beralkohol sangat diperlukan bagi kepolisian dalam proses penyidikan tindak pidana ringan ini. Dengan adanya pelaporan dari masyarakat, penyidik bisa langsung terjun ke tempat kejadian perkara, untuk selanjutnya memanggil pemilik tempat tersebut, mengambil barang bukti sebagai proses penyidikan yang kemudian akan diteruskan dan dilimpahkan pada pengadilan negeri yang berhak mengadilinya dan memutuskan hukumannya karna tanpa adanya laporan atau aduan dari masyarakat penyidik tidak bisa melakukan proses penyidikan ketempat penjual minuman keras illegal

> "Bapak Mahdi juga menyampaikan perlunya menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) pada saat pembelian minuman keras beralkohol. Hal ini dirasa sangat penting untuk mengawasi dan mengendalikan peredaran minuman keras beralkohol, dengan menunjukkan KTP ini

[27] Hasil wawancara Mahdi Denpat, Kanit 1 Kriminal Khusus Polda Sumatera selatan, Tanggal Februari 2019

> penjual dapat mengetahui apakah pembelinya sudah berusia masih dibawah 21 tahun atau sudah diatas 21 tahun sehingga dirasa lebih layak untuk mengkonsumsi minuman keras beralkohol karena dirasa telah dewasa, bukan masuk dalam kategori anak-anak lagi."[28]

Mengadakan penjagaan dan pemantauan tempat-tempat yang di anggap rawan, serta pembinaan sarana dan prasarana Kepolisian, juga memberikan pengarahan, penyuluhan atau sosialisasi kepada masyarakat umumnya pada para remaja, mengenai dampak negatif yang diakibatkan dari minuman keras tersebut, terutama ada beberapa peranan yang sangat penting:

a. Keluarga atau Rumah Tangga
b. Peranan Sekolah
c. Peranan media massa
d. Peranan Instansi Pemerintahan

B. Hambatan Kepolisian Dalam Penyelidikan Kasus Penjualan Minuman Keras Illegal.

Mengkonsumsi minuman beralkohol dapat menimbulkan kerugian bagi kesehatan. Mengonsumsi minuman keras juga dapat menimbulkan beberapa penyakit sosial, melahirkan suatu penyimpangan-penyimpangan yang kurang baik dalam hal perilaku, moral, agama, dan kesehatan. Penyalahgunaan konsumsi minuman beralkohol tidak hanya di kalangan orang dewasa, tetapi remaja dan anak-anak juga ikut mengonsumsi minuman tersebut. Bukan hanya minuman keras saja, sekarang juga telah banyak terdapat minuman keras yang illegal yang tentunya minuman beralkohol

[28]Hasil wawancara Mahdi Denpat, Kanit 1 Kriminal Khusus Polda Sumatera selatan, Tanggal Februari 2019

dicampur dengan bahan-bahan lain yang tidak dianjurkan untuk dicampur atau ditambah ke dalam bahan-bahan yang mengandung alkohol sehingga sangat berbahaya bagi kesehatan. Akibat banyaknya dampak buruk minuman keras illegal, maka Pemerintah Sumatera Selatan berusaha untuk menanggulangi penyalahgunaan minuman beralkohol tersebut melalui penegak hukum yaitu kepolisian.

Dalam melakukan penertiban dan pemberantasan minuman keras (miras) di Sumatera Selatan yang dilakukan oleh pihak kepolisian di lapangan terdapat beberapa kendala-kendala yang ditemui, berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Kompol Mahdi Denpat. Menurut Bapak Kompol Mahdi Denpat faktor penyebab yang berasal dari luar yang menjadi penghambat tugas para pihak Kepolisian dalam penertiban minuman keras yakni[29] :

a. Sering terjadinya gagal razia karena terjadinya bocornya informasi tentang operasi penertiban atau razia yang akan dilakukan oleh pihak Kepolisian dimana, hal ini terjadi pada saat akan dilakukan razia atau penertiban di tempat-tempat yang telah dicurigai tersebut telah menyimpan minuman keras tersebut ke tempat lain yang menurut mereka lebih aman yang tidak diketahui oleh pihak Kepolisian, setelah razia berlangsung mereka akan menjual kembali minuman keras tersebut seperti biasanya, karena sering terjadinya kebocoran informasi razia kepada pedagang ini menyebabkan sering tidak berhasilnya operasi penertiban yang dilakukan oleh pihak kepolisian.
b. Adanya perlawanan Dalam melakukan razia penertiban minuman keras di Sumatera Selatan aparat kepolisian selalu mendapatkan perlawanan dari pihak pemilik kios, cafe, hotel yang menjual minuman keras dengan cara menyimpan minuman keras tersebut atau melakukan perlawanan ketika minuman kerasnya itu akan di sita dengan alasan penyitaan tersebut merugikan mereka, atau mereka menghalang-halangi pihak kepolisian ketika akan melakukan pemeriksaan di

[29]Hasil wawancara Mahdi Denpat, Kanit 1 Kriminal Khusus Polda Sumatera selatan, Tanggal Februari 2019

tempat usaha mereka yang dicurigai menjual dan menyimpan minuman keras.

c. Sanksi yang diberikan umumnya tidak memberikan efek jera kepada para penjual minuman keras, umumnya sanksi yang diberikan oleh pihak kepolisian hanya bersifat administrasi yakni berupa pencabutan izin tempat usaha, tetapi umumnya hal ini jarang dilakukan karena setiap razia yang dilakukan oleh pihak kepolisian hanya berupa penyitaan barang bukti berupa botol minuman keras yang kemudian dimusnahkan.

Selain itu Kepolisian dalam melakukan sosialisasi juga mengalami beberapa kendala diantaranya:

a. Mengenai waktu pelaksanaan sosialisasi atau penyuluhan. Karena penyuluhan yang dilakukan pada jam kerja apabila dilakukan pada jam-jam sekolah akan mengganggu jam pelajaran sehingg akan menyita dan mengganggu waktu belajar mengajar.

b. Dalam pelaksanaan tugas, satuan akan sangat perlu ditunjang oleh keberadaan sarana dan prasarana sehingga dapat dikatakan bahwa kinerja satuan polisi dalam penegakan peraturan daerah dipengaruhi oleh faktor sarana. Sumatera selatan adalah Provinsi yang memiliki 4 kota dan 13 Kabupaten yang memungkinkan aparat penegak hukum untuk bergerak lambat dalam menjangkau ke seluruh wilayah tersebut.

Kurangnya kerjasama pihak tersebut kurang berjalan lancar, seharusnya pihak kepolisian selalu berkerja sama dengan masyarakat, apabila menemukan kasus peredaran minuman keras disekitar tempat tinggal masyarakat tersebut, dan dapat membantu pihak kepolisian dalam mencari informasi akan pelanggaran tindak pidana minuman keras tersebut.kepolisian dengan masyarakat, inilah yang menyebabkan dalam proses penertiban

beberapa dari masyarakat juga masih banyak yang kurang menyadari dan mematuhi Peraturan terkait dengan minuman beralkohol tersebut, dibuktikan dengan masih banyaknya pihak yang mengulangi mengedarkan minuman beralkohol disamping itu juga sudah ada beberapa masyarakat yang sadar akan perbuatan yang telah dia lakukan. Masyarakat yang masih kurang mendukung adanya pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol disebabkan oleh beberapa hal yakni pihak masyarakat yang masih memiliki pola pikir bahwa apabila telah berurusan dengan pihak Kepolisian maka apapun bentuk urusan akan menjadi susah dan lama, contoh saja apabila membantu melaporkan apabila terjadi pesta minuman keras ataupun peredaran minuman keras didaerah tempat tinggalnya, mereka enggan menjadi saksi alasannya menyita waktu yang lama, biaya dan tenaga serta dapat mengancam keselamatan mereka terutama datangnya dari pelaku tindak pidana minuman keras.

Penjualan minuman beralkohol sendiri mempunyai dampak yang menguntungkan bagi produsen. Sehingga dari hasil penjualan tersebut si penjual mendapatkan keuntungan yang lebih besar dan dapat mencukupi kebutuhan hidup dan menutupi kekurangan ekonomi, banyaknya permintaan dari konsumen yang meminta atau menjadi kecanduan untuk lebih mengonsumsi minuman beralkohol tersebut karena pola hidup konsumtif, sehingga mau tidak mau si penjual harus tetap menjualkan minuman beralkohol untuk menuruti keinginan konsumen, dan harga minuman beralkohol yang dapat dijangkau oleh masyarakat sehingga keberadaannya sangat mudah didapat oleh masyarakat.

Keuntungan dari penjualan minuman keras sangat besar dan banyaknya konsumen khususnya di kalangan remaja yang membutuhkan minuman keras sehingga para penjual minuman keras tetap menjual kembali walaupun dengan resiko akan disita dan dimusnahkan kembali barang dagangannya. Secara umum masyarakat adalah kunci dari kesuksesan para penegak hukum Kepolisian dalam penegakan hukum tindak pidana miras. Dengan demikian perlunya kerjasama yang baik antara masing-masing pihak. Karena sering kali pihaknya melakukan razia tapi sudah menyebar dulu ke masyarakat.

BAB IV
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian sebagaimana diuraikan di atas, maka penulis mengambil kesimpulan:

1. Upaya penegakan hukum yang diterapkan Hukum Pidana, yaitu Penyidikan. Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan dengan mengumpulkan bukti upaya polisi dalam penyelidikan kasus penjualan minuman keras illegal melalukan pengecekan kewarung-warung, kepasar, dan toko-toko yang menjual minuman keras beralkohol dari golongan A, B, dan C yang tidak memenuhi persyaratan yang ada dan orang-orang yang menjual minuman keras secara terang-terangan dan tanpa adanya izin tempat usaha lebih lanjut lagi upaya yang dilakukan polisi untuk mengawasi dan mengendalikan minuman keras beralkohol tersebut diantaranya melakukan operasi mendadak dengan waktu yang lebih intensif setelah melakukan razia gabungan dan menemukan minuman keras yang illegal, penyidik melakukan penyitaan terhadap barang bukti minuman keras yang didapatkan pada razia atau operasi yang dilakukan untuk kemudian di data dan di lakukan pemeriksaan laboraturium untuk mengetahui kandungan dari minuman tersebut lalu dimusnahkan disaksikan oleh aparat yang berwenang. Mengadakan penjagaan dan pemantauan tempat-tempat yang di anggap rawan, serta pembinaan sarana dan

prasarana. Kepolisian juga memberikan pengarahan, penyuluhan atau sosialisasi kepada masyarakat umumnya pada para remaja, mengenai dampak negatif yang diakibatkan dari minuman keras tersebut

2. Hambatan kepolisian dalam penyelidikan kasus penjualan minuman keras illegal adalah sering terjadinya gagal razia karena terjadinya kebocoran informasi tentang operasi penertiban atau razia yang akan dilakukan oleh pihak kepolisian adanya perlawanan Dalam melakukan razia penertiban minuman keras di Sumatera Selatan aparat kepolisian selalu mendapatkan perlawanan dari pihak pemilik kios, cafe, hotel yang menjual minuman keras dengan cara menyimpan minuman keras tersebut atau melakukan perlawanan ketika minuman kerasnya itu akan di sita dengan alasan penyitaan tersebut merugikan mereka, atau mereka menghalang-halangi pihak kepolisian ketika akan melakukan pemeriksaan di tempat usaha mereka yang dicurigai menjual dan menyimpan minuman keras. Sanksi yang diberikan umumnya tidak memberikan efek jera kepada para penjual minuman keras.

B. Saran

Berdasarkan keisimpulan diatas, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Pihak kepolisian Polda Sumsel memiliki peranan besar dalam menangani tindak pidanan penjualan minuman keras ilegal dikota Palembang, sehingga kepolisian harus mempersiapkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berkompeten untuk menunjang peranan

dalam penyelidikan kasus penjualan minuman keras ilegal dikota Palembang

2. Pihak kepolisian Polda Sumsel dalam memberantas penjualan minuman keras hendaknya meningkatkan kerjasama dan koordinasi dalam berbagai pihak dalam memberantas penjuaalan minuman keras ilegal

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Amiruddin. 2006. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grapindo Persada.

Anangsyah. 2000. *Pengaruh Minuman Beralkohol Bagi Tubuh Manusia.* Surabaya: Eriangga.

Asep Subhi & Ahmad Taufik. 2004. *Penggolongan Alkohol dan penyalahgunaannya.* Jakarta: PT. Gramedia.

Chazawi, Adami. 2001. *Kejahatan Mengenai Pemalsuan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Chazawi, Adami. 2005. *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsidi Indonesia*. Malang: Bayumedia Publishing.

Hawari, Dadang. 2005. *Penyalahgunaan & Ketergantungan NAZA (Narkotika, Alkohol & Zat adiktif)* Jakarta: Balai Penerbit FKUI.

Husni Syawali dan Neni Sri Imaniyati. 2000. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Bandung: Mandar Maju, Bandung.

Muchtadi TR dan Sugiyono. 1992. *Ilmu Pengetahuan Bahan Pangan*. Bogor: PAU IPB.

Nico Ngani. I Nyoman Budi Jaya dan Hasan Madani. 1984. *Mengenal Hukum Acara Pidana. Bagian Umum Dan Penyidikan*. Yogyakarta: Liberty.

Rajagukguk. 2000. *Hukum Perlindungan Konsumen.* Bandung: Mandar Maju.

waluyo, Bambang. 2000. *Penelitian hukum dalam praktek*. Jakarta: Sinar grafika.

Wasis dan Iriant. 2008. *Minuman Keras Narkotika dan Psikotropika.* Jakarta: PT. Raja Sucrfindo.

Zulham. 2013. *Hukum Perlindungan Konsumen.* Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

B. KAMUS

Dua, Tim Bahasa Pustaka. 2002. *Kamus lengkap Bahasa Indonesia.* Surabaya: Pustaka Dua.

C. JURNAL

Rori, Peggy Lusita Patria. *Pengaruh Penggunaan Minuman Keras Pada Kehidupan Remaja Di Desa Kali Kecamatan Pineleg Kabupaten Minahasa",* Jurnal Holistik Vol VIII No.16. Desember 2015.

D. UNDANG-UNDANG

Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol

Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

Peraturan Daerah Sumatera Selatan Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Pengawasan, Penertiban, dan Pengendalian Minuman Beralkohol

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2013 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Standar Keamanan dan Mutu Minuman Beralkohol

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan

E. SUMBER LAINNYA :

Hasil wawancara Mahdi Denpat, Kanit 1 Kriminal Khusus Polda Sumatera selatan, Tanggal Februari 2019